



PENETAPAN

Nomor 39/PdtP/2018/PA.Prg

I'm) \ .,.,.) \ ., I'mm!

DEMI KEA.DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pmrang yang memenksa dan mangadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara /stbat Nikah yang diajukan oleh Pengadilan Agama Pmrang tersebut;

Wind• blnti Hasbullah, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Ksmpong Baru Bakaru, Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan:

Muchlls bin Muh. Nurdln, Umur 31 tahun, agama Islam, ceeneen Buruh Tani, bertempat tinggal Kampung Baru Bakaru, Oesa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1, Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 13 Januari 2015 di Kampung Baro Bakaru, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh ensm setempat yang bernama Alimudding dan yang menjadi wali adatah Ayah Kandung Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hasbullah dan yang bertindak sebagai saksi adalah Lemang dan Iskandar dengan mas kawin uang sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Penaka
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Kampung Baru Bakaru, Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai seorang anak bernama Abdul Nawaf bin Muchlis
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai.
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sehubungan kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan sah permohonan Pemohon I (Winda binti Hasbullah) dengan Pemohon II (Muchlis bin Muh. Nurdin) pada tanggal 13 Januari 2015 di Kampung Baru Bakaru, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-edloya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu keluarga a.n. Muchlis, Nomor 7315070207150004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 2 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mustafa b1 Duppa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bakaru, Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Winda binti Hasbullah dan Pemohon II bernama Muchlis bin Muh. Nurdin karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2015 di Dusun Rantorn Desa Pekeng, di Kecamatan Lembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama Alimuddin, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama yang bernama Hasbullah, sedangkan saksi nikahnya Lemang dan Iskandar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus Jelaka sewaktu keduanya menikah,

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah mesuauan;

- Bahwa para Pemohon mengajukan itikbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti pernikahan,

2. Suherman bin La Mani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tam, bertempat tinggal di Bakaru, Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Saksi tersebut membenarkan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Winda Huma Hasbullah dan Pemohon II bernama Muchlis bin Muh. Nurdin karena Pemohon I adalah sepupu satu kali dengan saksi,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2015 di Dusun Rantoni Desa Pekeng, di Kecamatan Lembang;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama Alimuddin, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama yang bernama Hasbullah, sedangkan saksi nikahnya Lemang dan Iskandar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jelaka sewaktu keduanya menikah;



Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah eeeueuan,

Bahwa para Pemohon mengajukan rtsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan unluk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti pernikahan;

Bahwa salanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebegeimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Memmbimg, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sabagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) bubr (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Mejeis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Hasbullah ayah kandung pemohon I, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Lemang dan Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam peraidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2015 di Kecamatan Lembang,
2. Bahwa para Pemohon dimkahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Ahmudding, di depan Wali bernama Hasbullah ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 240 000.- dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini,

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 di Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dapat di **Isrbitkan**:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai alasan agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjarrun kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti A'Syah yang berbunyi

Artinya :

" *Tidak sah pernikahan (seseorang) lracua! dengan adanya wali dan dua orang saksi, yang adil*"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang arlmya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan te!Sebut dari syarat wali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saker pemikahan", permlapat ml selanjutnya diambil alih oleh ma,ells sebagai pendapat sendn. sehingga pemikahan Pemohon tersebut dapat di **1\$tb•tk•n**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan ternebut di ataa, maka perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka pennohonan tersebut patut ditenna dan dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal

5 Kornprlasr Hukum Islam, maka dipandang perlu mamenntahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa perkara ml adalah perkara volunteer yang sifatnya ex certe. yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemotion I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hokum syar'i yang berkenaan dengan perkara mi, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di bawah ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon,
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Winda bmti Hasbullah) dengan Pemohon II (Muchlis bin Muh. Nurdin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 di Bakar, Desa Bakar, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 631 000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddm, S.H sebagai Ketua Majelis, Ors Mursidm, MH. dan Ora. HJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St Saoha, **MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sKlang terbuka umum pada tanggal 9 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, **SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua majelis,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

•rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp	540.000,-
3.	Panggilan	Rp	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5 000,-
5.	Meteral	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)